



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG  
NOMOR 336 TAHUN 2023  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)  
SE-KOTA SEMARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan data Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kecamatan Semarang Selatan di Kota Semarang, maka perlu ditinjau kembali Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kota Semarang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 263.1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kota Semarang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kota Semarang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
6. Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 270/31 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan

Se-Kota Semarang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Walikota Semarang Nomor 270/315 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Walikota Semarang Nomor 270/31 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Semarang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KOTA SEMARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Data Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Kecamatan Semarang Selatan di Kota Semarang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa bakti Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terhitung mulai tanggal 7 April 2023 sampai dengan 4 April 2024.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) DIPA 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang untuk kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 7 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG,  
ttd.

HENRY CASANDRA GULTOM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Riza Setiawan



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG  
NOMOR 336 TAHUN 2023  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG  
NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)  
SE-KOTA SEMARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

SUSUNAN PERUBAHAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DI KOTA SEMARANG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN				
NO	KECAMATAN	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPK	NO	KECAMATAN	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPK
31	Semarang Selatan	Sapto Dwi Karnadi	Sekretaris Kecamatan Semarang Selatan	Sekretaris	31	Semarang Selatan	Drs. Muhamad Lestari	Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Semarang Selatan	Sekretaris

32		Drs. Muhamad Lestari	Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Semarang Selatan	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi Masyarakat dan Hukum	32		Fatori Adi, SE	Kepala Seksi Pembangunan pada Kecamatan Semarang Selatan	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi Masyarakat dan Hukum
33		Fatori Adi, SE	Kepala Seksi Pembangunan pada Kecamatan Semarang Selatan	Staf Sekretariat Urusan Tata usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan Umum	33		Agung Bayu Kuncoro Jati, SH	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Semarang Selatan	Staf Sekretariat Urusan Tata usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan Umum

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 7 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG,  
ttd.  
HENRY CASANDRA GULTOM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Riza Setiawan

